


## PERBAIKAN RUAS WIROSARI-KRADENAN GROBOGAN HANYA 30 METER



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2024/06/image-20240603092259.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Grobogan – Jalan provinsi ruas Wirosari-Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah hanya diperbaiki sepanjang 30 meter. Padahal, sebenarnya ada banyak titik jalan yang merekah di tengah serta miring.

Sub Koordinator 1 Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Purwodadi Wimas Radit Sumbodo menjelaskan, meski perbaikan jalan hanya 30 meter, namun pihaknya masih rutin melakukan tambal sulam dengan aspal di bagian yang merekah.

”Sementara, untuk perawatan rutin kita melakukan penambalan rekahan menggunakan aspal. Setiap dua Minggu dilakukan pemantauan lokasi. Harapannya tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas,” katanya, Senin (3/6/2024).

Radit mengatakan, anggaran perbaikan jalan 30 meter itu sebesar Rp 180 juta. Pihaknya memprioritaskan kondisinya yang parah karena anggarannya memang terbatas.

Dia membeberkan, kerusakan jalan tersebut selain rekahan, juga karena patahan beton yang disebabkan unsur tanah di wilayah Grobogan. Dia mengatakan, tanah di Grobogan cenderung ekspansif atau jenis tanah gerak.

”Kita sudah lakukan penanganan secara rutin. Cuma masih ada pergerakan kalau musim kemarau. Kalau musim penghujan pergerakan tanah akan berhenti sendiri,” imbuhnya.

Radit menerangkan, solusi dari tanah gerak hanya dapat ditangani dengan pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) atau Borepile. Dia menyebutkan, sebenarnya untuk

pembuatan DPT sudah pernah teralokasi di tahun 2020. Namun karena ada refocusing anggaran untuk Covid-19, anggaran tersebut dibatalkan.

”Untuk pengadaan DPT mungkin akan diusulkan 2025. Untuk tahun 2024 ada urgensi alokasi lain yang perlu diselesaikan,” terangnya.

Dari rinciannya, total kebutuhan anggaran untuk perbaikan akses jalan tersebut sebesar Rp 15 miliar untuk jalan sepanjang 800 meter.

”Kalau total buat dinding penahan tanah dan perbaikan rigid miring butuh Rp 15 miliar,” katanya.

Karena belum bisa diperbaiki tahun ini, pihaknya pun berpesan untuk pengguna jalan, khususnya roda dua agar berhati-hati bila melewati jalan Wirosari-Kradenan. Sebab rekahan di tengah jalan cukup membahayakan dan membuat pengendara jatuh bila tidak berhati-hati. (Saiful Anwar)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/415489/duh-perbaikan-ruas-wirosari-kradenan-grobogan-hanya-30-meter>, “Duh, Perbaikan Ruas Wirosari-Kradenan Grobogan Hanya 30 Meter”, tanggal 3 Juni 2024.
2. <https://lingkar.co/anggaran-terbatas-perbaikan-jalan-wirosari-kradenan-tidak-maksimal/>, “Anggaran Terbatas, Perbaikan Jalan Wirosari-Kradenan Tidak Maksimal”, tanggal 2 Juni 2024.
3. <https://lingkarjateng.id/berita-grobogan-hari-ini/banyak-rekahan-di-jalan-wirosari-kradenan-grobogan-perbaikan-hanya-ditambal-aspal/>, “Banyak Rekahan di Jalan Wirosari-Kradenan Grobogan, Perbaikan Hanya Ditambal Aspal”, tanggal 3 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
    - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
      - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
      - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
      - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
      - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*